


REVISI  
**RENCANA STRATEGIS (RENTRA) 2013-2018**  
**(PELAKSANAAN TAHUN 2017-2018)**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA  
PADANG PANJANG 2017



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG  
MEI 2017

## DAFTAR ISI

Bab I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD .....	6
2.2 Sumber Daya OPD .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan OPD .....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	19
Bab III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	27
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	28
Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi OPD .....	31
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	32
4.3 Strategi dan Kebijakan OPD.....	33
Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	35
Bab VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	38
Bab VII. PENUTUP .....	39
Lampiran :	

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja OPD

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah pelayanan OPD

Tabel 4.3. Tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan OPD

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator,Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif

Tabel 6.1 Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Selama tahun 2017-2018.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk periode lima (5) tahun dalam kurun waktu 2013-2018 dikhkususkan untuk tahun pelaksanaan 2017-2018. Penyusunan RENSTRA ini merupakan tidak lanjut dari terbentuknya OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah.

Penyusunan RENSTRA ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang memberikan arah kebijakan yang jelas dalam rangka menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memuat penjabaran dari visi, misi, kebijakan strategis, tujuan dan sasaran serta program OPD dengan memperhatikan RPJMD Kota Padang Panjang.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018 (Pelaksanaan Tahun 2017-2018) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Secara umum perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai salah satu dokumen perencanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mengarahkan sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dalam 2 (dua) tahun ke depan dan dikhususkan untuk tahun pelaksanaan 2017-2018 sebagai tolak ukur dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 (Pelaksanaan Tahun 2017-2018).

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk periode 2013-2018 (Pelaksanaan Tahun

2017-2018) ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Propinsi (Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi)
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

## BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi OPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program
- 5.2 Kegiatan

- 5.3 Indikator Kinerja
- 5.4 Kelompok Sasaran
- 5.5 Pendanaan Indikatif

## BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

## BAB VII PENUTUP.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

##### 2.1.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan OPD setingkat dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan hasil penggabungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan UPTD Pemadam Kebakaran yang merupakan sebuah UPTD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) yang berbunyi : Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan ayat (2) berbunyi : Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sementara itu tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran tergambar pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pemadam kebakaran masuk ke dalam kelompok urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, adapun urusan pemadam kebakaran tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- c. Investigasi kejadian kebakaran.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

#### **2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
  1. Seksi Operasional;

2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
  3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan.
- d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
  2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi**

#### **A. Kepala Satuan**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan kebakaran dalam daerah dan penanganan bahan berbahaya beracun penyebab kebakaran;
- f) pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penggulangan kebakaran.
- g) pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;

- h) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Satuan adalah sebagai berikut :

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota serta penanggulangan kebakaran;
- c) membagi tugas kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- d) mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e) mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f) menyelenggaran urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan berlaku;
- g) mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
- h) mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan di bidang Ketentraman umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;

- i) menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
- j) mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatanganinya untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sasarannya;
- k) mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang Ketentraman umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- l) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), standar pelayanan publik (SPP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), standar operasional prosedur (SOP) serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
- m) melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b) pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c) pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d) pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan seluruh bidang pada Dinas;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c) merencanakan dan mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- e) mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan bidang terkait;
- f) mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- g) mengkoordinasikan dan membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah**

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, yang meliputi pengendalian,

pengawasan, pembinaan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Operasional Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- b) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Penegakan Peraturan Daerah;
- c) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) menyusun perumusan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) merencanakan dan menyelenggarakan operasi pengendalian terhadap pelanggaran Trantibum dan Trantibmas;
- c) merencanakan dan menyelenggarakan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah;
- d) merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan;
- e) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah;
- f) mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan minimal, standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- g) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **D. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- b) penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- c) pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; dan
- d) pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) menyusun perumusan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) merencanakan dan menyelenggarakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
- c) merencanakan dan menyelenggarakan program pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- d) merencanakan dan menyelenggarakan program perlindungan masyarakat;
- e) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
- f) mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan standard pelayanan minimal, standard pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standard operasional prosedur dan indeks kesejahteraan masyarakat untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- g) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh 183 orang personil dengan komposisi 53 orang PNS Satpol PP dan 15 orang PNS pemadam kebakaran, jumlah PNS tersebut jauh dari cukup oleh karena itu perlu didukung dengan tenaga harian lepas, terdapat 91 orang tenaga harian lepas pada Satpol PP dan 24 orang pada pemadam kebakaran, secara umum komposisi personil Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Tingkat Pendidikan

NO	OPD	Tingkat Pendidikan						
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	JUMLAH
1	Satpol PP dan Damkar	1	9	138	7	24	4	183

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Golongan Kepangkatan

NO	OPD	JUMLAH GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	HONORER/ BANPOL.PP+ Balakar		
1	Satpol PP dan Damkar	2	33	12	6	130		183

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari suatu lembaga untuk mencapai tujuan. Gambaran umum sarana dan prasarana yang ada dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Sarana dan prasarana (aset) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Gedung Kantor	2 unit	
2	Kendaraan Roda 4	3 unit	
3	Kendaraan Roda 6	1 unit	
4	Kendaraan Roda 2 (motor)	2 unit	
5	Sepeda	10 buah	
6	Komputer	6 unit	
7	Laptop/Notebook	6 unit	
8	Printer	5 unit	
9	Mesin tik	1 unit	
10	Infokus	1 unit	
11	Faximille	1 unit	
12	Telepon	1 unit	
13	Televisi	3 unit	
14	Radio Cassete	1 unit	
15	Wireless	1 unit	
16	Meja biro	1 buah	
17	Meja rapat	1 set	
18	Meja ½ biro	16 buah	
19	Kursi rapat	34 buah	
20	Kursi tamu	2 set	
21	Filling kabinet	3 buah	
22	Lemari kayu	4 buah	
23	Handy talky	34 unit	
24	Pesawat portable	3 unit	
25	Pesawat mobil	2 unit	
26	Tenda pleton	1 buah	
27	Tenda dom	3 buah	
28	Tandu	2 buah	
29	Mesin absensi	1 unit	
30	Kompas	3 unit	
31	Teropong	2 unit	
33	Kasur	20 buah	
34	Tabung pemadam	5 buah	

78	Kursi kerja	5 buah	sda
79	Meja Komputer	2 unit	sda
80	Infocus	1 unit	sda
81	Camera	1 unit	sda
82	Pesawat telepon	2 unit	sda
83	Handy Talky	15 unit	sda
84	Faximilli	1 unit	sda
85	Pesawat orari	5 unit	sda
86	Menara rotary	1 unit	sda
87	Parabola	1 unit	sda
88	Pulley	2 unit	sda
89	Seat harness	6 unit	sda
90	Full body hardness	6 unit	sda
91	Sepatu safety	10 unit	sda
92	Genset	3 unit	sda
93	Sirine	1 unit	sda

### **2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak dapat bertindak secara sendiri karena berkaitan dengan organisasi lainnya baik swasta/lembaga lainnya. Untuk itu dalam penyelenggaraan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan kebakaran diantaranya melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan secara terus menerus, dalam upaya pemeliharaan trantibum dan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tindakan di lapangan berserta aparat kepolisian, kejaksaan, TNI dan instansi terkait lainnya baik berupa operasi yustisi, patroli, pengawasan, monitoring serta operasi penertiban. Sedangkan dalam hal penanggulangan kebakaran, seperti kebakaran pasar Kota Padang Panjang, telah dilaksanakan kegiatan penanganan terhadap bencana tersebut, mulai dari melakukan pengkajian cepat terhadap dampak dari bencana yang terjadi, penetapan status tanggap darurat untuk memudahkan dalam penyelamatan dan evakuasi dari korban bencana sampai kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban bencana tersebut.

35	Pistol (air soft gun)	1 unit	
36	Alat kejut listrik	31 unit	
37	Unit pemancar UHF/FM station	1 unit	
38	Pakaian anti huru hara	46 set	
39	Mobil Pick-up	1 unit	Dalam proses pengalihan aset dari BPBD, Kesbangpol ke BPKD untuk diteruskan ke Satpol PP dan Damkar
40	Mobil Damkar	5 unit	sda
41	Motora	1 unit	sda
42	Gerindra listrik	1 unit	sda
43	Kompresor	1 unit	sda
44	Loker	4 Unit	sda
45	Tempat tidur	16 Unit	sda
46	Tenda doom	2 Unit	sda
47	Wireles	1 Unit	sda
48	Televisi	2 Unit	sda
49	Patung	1 buah	sda
50	Tali karamantel dinamis	1 buah	sda
51	Tali karamantel statis	1 buah	sda
52	Tas ransel	5 buah	sda
53	Racun api	10 buah	sda
54	Mesin fortable	2 buah	sda
55	Ascender	2 buah	sda
56	Autostop	2 buah	sda
57	Baju pelampung	5 buah	sda
58	Box snekel	1 buah	sda
59	Breacing apratus	4 buah	sda
60	Cabang	5 buah	sda
61	Croll	1 buah	sda
62	Cutter saw	1 buah	sda
63	Fire blanket	10 buah	sda
64	Fire Jacket	2 buah	sda
65	Floating Fire pump	2 buah	sda
66	Hollogontool	1 buah	sda
67	Nozzle	2 buah	sda
68	Nozzle monitor	1 buah	sda
69	Nozzle pistol grip	17 buah	sda
70	Pompa isi BA	1 buah	sda
71	Slang	23 buah	sda
72	Slang penghisap	4 unit	sda
73	Marcino kopling	5 unit	sda
74	Microcender	10 buah	sda
75	Komputer PC	3 unit	sda
76	Lap Top	1 unit	sda
77	Meja kerja	9 unit	sda

Adapun dalam periode renstra tahun 2008-2013 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang belum bergabung dengan Pemadam Kebakaran kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah telah dilakukan seoptimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan personil yang ada. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin maupun insidentil berupa kegiatan patroli lapangan antara lain; operasi penertiban pedagang kaki lima, penertiban wanita tuna susila, penertiban pelajar, penertiban judi dan miras serta penyakit masyarakat lainnya yang ada di Kota Padang Panjang. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda merupakan salah satu kegiatan pokok yang sasarannya adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan tegaknya peraturan daerah dalam kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Program pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan Peraturan Daerah merupakan salah satu program pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang yang sasarannya adalah untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan tegaknya Peraturan Daerah dalam kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan kewenangan Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaan program dimaksud capaian kinerja sebesar 100%.
- (2) Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan penyidikan serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya merupakan upaya penyidikan dan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya dalam rangka mendukung kegiatan operasi ketentraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang telah ditangani beberapa kasus oleh PPNS. Program optimalisasi pembinaan, pengawasan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya merupakan upaya penyidikan dan penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya dalam rangka mendukung kegiatan operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Padang Panjang.

- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengamanan, penertiban, pengawalan dan penjagaan, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelaksanaan penempatan regu-regu pengamanan piket di kantor Walikota, kantor DPRD, kantor KPU, kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah dinas jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan secara bergantian regu.
- (4) Pelaksanaan optimalisasi penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk operasional lapangan yang berada di bawah Kasi Linmas Satpol.PP seperti membantu korban evakuasi bencana alam maupun evakuasi terhadap korban kecelakaan yang kegiatannya tergabung dalam kegiatan Tim SAR. Selain kegiatan lapangan, juga dilakukan kegiatan pembekalan dan pemantapan anggota Tim SAR yang ada di Kota Padang Panjang melalui kegiatan pelatihan Tim SAR bekerjasama dengan BASARNAS dan SAR Propinsi Sumatera Barat.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengadaan sarana serta prasarana kantor, merupakan kegiatan unit sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang dalam upaya mewujudkan ketatausahaan sebagai unit pengelola atau dapur dari semua kegiatan yang dilaksanakan. Pengadaan sarana dan prasarana kantor.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**

Berdasarkan Permendagri No. 69 tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri No. 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) pelayanan utama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

- a. Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaiannya. Namun dalam kenyataannya peraturan daerah yang ada di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Sanksi yang tidak tegas membuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kesulitan menegakkan peraturan daerah.

Penegakan peraturan daerah yang bersifat yustisi hanya boleh dilakukan oleh PPNS, anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bukan PPNS hanya boleh melaksanakan penegakan peraturan daerah hingga tahap penyelidikan dan operasi yang bersifat non yustisial. Jumlah PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai, kebanyakan PPNS tersebar di OPD yang bukan inisiator perda/berkaitan langsung dengan penegakan perda. Keterbatasan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus dijadikan tantangan bukan halangan karena kualitas lebih penting daripada kuantitas.

b. Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada sekitar wilayah Kota Padang Panjang baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat. Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Kota Padang Panjang yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh armada roda 6, roda 4 dan roda 2 (sepeda) diharapkan dapat menjangkau pelosok Kota Padang Panjang.

Posisi Kota Padang Panjang yang berada di wilayah perlintasan menjadi tantangan tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum disebabkan peluang masuknya pelanggar perda serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum ke wilayah Kota Padang Panjang lebih mudah khususnya pelanggaran dalam hal penyakit masyarakat/maksiat. Tidak sedikit pelanggar-pelanggar yang telah ditertibkan berasal dari kabupaten/kota tetangga.

c. Rasio petugas perlindungan masyarakat di kota padang panjang

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satlinmas idealnya telah ada pada tingkat RT namun untuk saat ini Satlinmas ditargetkan ada pada tiap kelurahan di wilayah Kota Padang Panjang. Membina masyarakat agar bersedia secara sukarela menjadi petugas Satlinmas merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka meningkatkan rasio petugas satlinmas di tingkat kelurahan hingga tingkat RT.

2. Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom. Ruang lingkup pelayanan penanggulangan kebakaran meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap (*response time*

*rate)* daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Padang Panjang.

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan/industri, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) kecamatan akan tetapi tingkat kepadatan penduduk/kerapatan rumah penduduk cukup tinggi, posisi Kota Padang Panjang yang berada di daerah perlintasan membuat pelayanan penanggulangan kebakaran lebih banyak di luar Kota Padang Panjang daripada di dalam kota sendiri, pelayanan penanggulangan kebakaran melebihi WMK.

Untuk WMK dalam kota, berdasarkan pemetaan hunian padat diperolah data kelurahan dengan tingkat kepadatan yang tinggi yaitu Kelurahan Pasar Usang terdapat 8 RT dengan kategori rawan kebakaran dan Kelurahan Bukit Surungan terdapat 7 RT dengan kategori rawan kebakaran.

- b. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang

tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran. Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) mobil dengan kapasitas 3000 liter dan 4 (empat) buah mobil dengan kapasitas di atas 4000 liter, rata-rata mobil tersebut sudah berusia lanjut perlu pembaharuan mesin sedangkan pompa masih dalam kondisi baru.

diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Adapun waktu tanggap daerah layanan WMK Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk WMK paling jauh adalah sekitar 10 menit, untuk WMK pusat kota (sekitaran kantor Pemadam Kebakaran) rata-rata waktu tanggap adalah 5-7menit. Tantangan yang sering dihadapi oleh petugas adalah kepadatan arus lalu lintas dan kepadatan rumah penduduk walaupun jarak tempuh tergolong dekat kondisi tersebut dapat memperlambat waktu tanggap.

c. Aparatur Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Petugas pemadam kebakaran Kota Padang Panjang seluruhnya telah memiliki sertifikat pendidikan dan latihan dasar pemadam kebakaran begitu juga dengan keahlian inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Keahlian ini harus terus ditingkatkan.

d. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu

Pencapaian kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kota Padang Panjang

2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ratio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya jumlah aparatuer Satpol PP yang memahami Peraturan-peraturan			50	50	40	40	40	50	50	50	50	50	100,00%	100,00%	125,00%	125,00%	125,00%	0,00%
2	Tersedianya jumlah aparatuer PPNS yang memahami Peraturan-peraturan			30	30	40	40	40	30	30	30	30	30	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%
3	Jumlah masyarakat yang mengetahui bahaya Narkotika dan obat-obatan terlarang.			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100,00%	120,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4	Jumlah warga binaray yang sadar tentang bahaya Narkotika dan obat-obatan terlarang.			90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100,00%	82,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Jumlah masyarakat yang memahami Perda Terlaksananya sosialisasi Perda bagi siswa-siswi sekolah			60	40	60	60	60	60	40	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
6	Terlaksananya sosialisasi Perda bagi siswa-siswi sekolah			12	12	12	12	12	27	34	34	34	34	225,00%	283,33%	283,33%	283,33%	283,33%	0,00%
7	Jumlah petugas siskamling yang ikut siskamling			80	80	40	40	300	50	80	80	80	80	62,50%	100,00%	200,00%	200,00%	200,00%	0,00%
8	Jumlah tenaga limmas pemilu			80	80	-	-	-	-	80	80	80	80	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
9	Jumlah tenaga satlinmas yang terlatih dan terampil			-	-	816	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Terlaksananya patroli dan pengamanan Wilayah Kota Padang Panjang			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11	Jumlah tenaga Banpol.PP yang tersedia untuk melaksanakan patroli dan pengamanan			50	50	60	60	60	30	80	80	80	80	60,00%	160,00%	133,33%	133,33%	133,33%	0,00%
12	Jumlah personil piket kantor dan rumah dinas			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
13	Terlaksananya pengamanan pemilu			60	60	60	60	60	60	40	40	40	40	100,00%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
14	Jumlah operasi gabungan tim Unit Kecil Lengkap (UKL) yang dilakukan dengan instansi terkait			70	70	70	70	70	58	56	12	12	12	82,86%	80,00%	17,14%	17,14%	0,00%	0,00%
15	Pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri serta Poskots			50	50	50	50	50	30	50	50	50	50	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
16	Jumlah operasi gabungan penegakkan Perda			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran  
Kota Padang Panjang**

Urutan	Anggaran Pada Tahun Ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Ratio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(17)
<b>I Program Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.360.310.200</b>	<b>1.365.354.500</b>	<b>1.231.265.600</b>	<b>1.314.711.475</b>	<b>2.420.330.620</b>	<b>2.745.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.15.457.718</b>	<b>49.41%</b>	<b>98.41%</b>	<b>7.988.000</b>
1 Penyelidikan Surat Mewar	2.600.000	2.500.000	1.890.000	2.000.000	26.400.000	60.000.000	70.000.000	13.044.006	21.154.392	81.65%	96.00%	42.000.000	11.211.263
2 Penyelidikan Jasa Komunitas, sumber daya air dan listrik	237.943.000	195.300.000	127.018.500	406.290.000	428.992.500	213.164.800	155.164.800	109.227.450	89.59%	79.45%	85.95%	279.126.600	95.510.782
3 Penyelidikan Jasa Administrasi dan pertahanan keruangan/dinas operasional	67.620.000	64.400.000	73.200.000	80.200.000	123.200.000	52.084.400	59.775.000	71.625.000	77.03%	92.25%	97.85%	82.008.000	36.696.380
4 Penyelidikan Jasa Administrasi keuangan	46.467.000	67.078.500	61.938.000	64.841.500	81.053.920	44.415.964	62.229.000	49.215.947	95.60%	92.78%	79.52%	64.275.924	31.179.382
5 Penyelidikan Jasa Administrasi Kantor	18.210.200	20.000.000	13.600.000	36.400.000	40.040.000	17.071.000	19.651.000	13.572.000	92.60%	98.31%	99.79%	25.690.040	10.061.400
6 Penyelidikan alat tulis kantor	10.611.000	11.200.000	11.190.000	32.129.975	14.690.000	10.473.925	10.464.200	10.359.275	98.73%	93.44%	99.75%	15.968.995	6.258.750
7 Penyelidikan barang, cekat dan pengawalan	2.857.000	3.000.000	1.985.400	33.000.000	24.900.000	2.831.800	1.849.500	-	99.23%	95.2%	91.89%	13.228.290	1.446.260
8 Penyelidikan komponen instalasi listrik, peralatan bangunan/kantor	1.500.000	413.100.000	-	709.410.000	1.059.650.000	341.361.900	339.857.100	422.720.100	63.22%	82.5%	90.00%	63.032.000	220.287.820
9 Penyelidikan bahan baku dan perlindung/urdungan	540.000.000	200.000.000	208.700.000	225.000.000	172.171.910	187.358.168	208.326.424	90.62%	93.68%	99.82%	221.740.000	111.571.300	
10 Penyelidikan kordinasi dan konsultasi keluar darierah	190.000.000	216.500.000	216.450.000	236.050.000	194.684.700	216.450.000	238.137.515	90.00%	100.00%	99.89%	241.032.840	122.987.503	
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis per/kantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	17.102.000	-
12 Penyelidikan jasa teknis administrasi/ teknis per/kantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Premi tenaga kerja dan kelehatan mayarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II Program Pengembangan Sarana dan Prasarana</b>	<b>187.320.000</b>	<b>387.785.000</b>	<b>483.510.000</b>	<b>543.260.323</b>	<b>1.560.200.000</b>	<b>161.398.629</b>	<b>269.178.000</b>	<b>449.252.515</b>	<b>94.00%</b>	<b>94.38%</b>	<b>99.00%</b>	<b>307.739.000</b>	<b>104.722.768</b>
1 Pengelolaan kendaraan dinas/operasional	35.680.000	117.510.000	383.000.000	1.000.000.000	33.545.325	110.190.000	379.160.515	98.30%	94.54%	99.30%	163.426.000	62.286.500	
2 Pengelolaan peralatan/gudang/lantai	102.335.000	176.586.000	60.510.000	-	90.035.000	165.267.500	58.195.000	87.98%	82.5%	87.98%	29.000.000	75.94.900	
3 Pemeliharaan rutin berkala/pelatihan gedung/kantor	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000	20.791.500	16.229.000	898.000	83.15%	81.15%	4.49%	221.198.000	6.656.300
4 Pemeliharaan rutin berkala/pelatihan gedung/kantor	24.300.000	21.694.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	17.561.000	4.771.500	10.999.000	72.27%	22.00%	55.00%	10.000.000	-
5 Rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658.065	-
6 Penyelidikan bahan baku/materiil Dirsch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Pengelolaan lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III Program Pengelolaan disiplin apatur</b>	<b>228.000.000</b>	<b>101.470.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.051.000</b>	<b>26.434.000</b>
1 Pengelolaan pakaian dinas beserta peralatan/peralia	138.670.000	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.759.000	29.389.000
2 Pengelolaan pakaian kerja lapangan	89.210.000	74.585.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV Program Pengelolaan Aparatur</b>	<b>111.221.000</b>	<b>113.448.200</b>	<b>95.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>288.406.500</b>	<b>78.126.200</b>	<b>83.179.600</b>	<b>58.500.000</b>	<b>61.72%</b>	<b>73.65%</b>	<b>61.37%</b>	<b>96.000.000</b>	<b>36.70.000</b>
1 Biurkti Implementasi peraturan perundang-undangan	90.000.000	95.000.000	90.000.000	110.000.000	55.550.000	70.385.000	26.385.000	58.300.000	82.82%	73.62%	0.00%	43.655.340	6.151.160
2 Pembinaan dan Perwujudan apatur Satpol. PP	21.721.000	18.149.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734.000	605.000
<b>V Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Pelaporan Capatan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>2.227.050.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>960.000</b>	<b>100.00%</b>	<b>89.29%</b>	<b>85.71%</b>	<b>1.323.228.900</b>	<b>42.3.059.342</b>
1 Penyusunan raport capatan kinerja dan kelehatan teknologi SIGED	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	250.000	240.000	240.000	100.00%	274.000	148.000
2 Penyusunan pelaporan keuangan/semensteran	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	250.000	240.000	240.000	100.00%	89.29%	85.71%
3 Penyusunan prognosis realitas anggaran	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	250.000	240.000	240.000	100.00%	89.29%	85.71%
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.456.927.500	1.649.310.000	119.570.000	2.227.050.000	2.418.304.000	712.933.408	1.539.805.000	115.130.000	100.00%	89.29%	85.71%	76.957.500	49.754.300
<b>VI Program Pengelolaan Keamanan dan Keenyamanan</b>	<b>703.530.000</b>	<b>1.574.311.000</b>	<b>2.110.000.000</b>	<b>2.418.303.000</b>	<b>650.421.500</b>	<b>1.468.475.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.323.228.900</b>	<b>42.3.059.342</b>
1 Pengelolaan terjaga kerja pengendali keamanan dan keenyamanan	83.167.500	75.000.000	119.570.000	117.050.000	62.511.500	71.030.000	115.130.000	75.16%	94.71%	96.29%	-	-	-
2 Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII Program Dindin dan Pengembangan Bencana Alam se Kota Padang Panjang</b>	<b>598.008.501</b>	<b>519.145.502</b>	<b>2.285.333.003</b>	<b>105.295.004</b>	<b>263.145.701</b>	<b>937.533.402</b>	<b>2.100.083.773</b>	<b>2.026.019.570</b>	<b>0.00%</b>	<b>93.12%</b>	<b>0.00%</b>	<b>435.147.600</b>	<b>405.203.94</b>
1 Pengembangan lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII Program Penerbitan Kaitan/tindak dan Pencegahan Tindik Kriminal</b>	<b>519.048.501</b>	<b>519.145.502</b>	<b>105.595.003</b>	<b>1.064.457.600</b>	<b>263.145.701</b>	<b>937.533.402</b>	<b>74.064.263</b>	<b>82.15%</b>	<b>79.48%</b>	<b>80.00%</b>	<b>-</b>	<b>172.036.600</b>	<b>55.378.050</b>
1 Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik	125.489.000	97.585.000	88.285.000	103.045.500	93.740.600	74.064.200	61.58%	78.74%	80.00%	81.12%	82.15%	34.175.100	23.309.100
2 Peningkatan kerja sama dengan komunitas agar polisi pantang praja	87.437.500	83.438.000	-	-	-	53.847.500	65.698.000	-	-	-	-	36.037.000	36.065.000
3 Pengamanan terhadap aktivitas demonstrasi dan unjuk rasa	21.970.000	14.630.000	17.010.000	109.575.000	-	-	-	-	-	-	-	20.880.000	10.065.000
4 Pengamanan pemilu legislatif dan pemilihan presiden	104.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.06%	0.00%
5 Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2015-2020	-	172.300.000	-	-	-	-	65.389.350	-	-	-	-	91.634.000	13.197.870

Urutan	Anggaran Pada Tahun Ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Ratio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rate-Rate Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6 Operasional Tim Pengelolaan Perda	59,425,000	-	-	-	-	34,197,200	51,210,800	-	97,30%	86,18%	0,00%	(17,08)	(18)
7 Pendeklarasian rekrutmen tenaga pemula	25,077,000	-	-	-	-	25,727,900	18,710,200	-	79,02%	80,35%	0,00%	14,895,30	7,769,860
8 Pendeklarasian HUT Sipol, Lirmar, dan Darmakrat Nasional	23,677,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,951,110	-
9 Propinsi dan Kota Padang Panjang	38,301,500	-	-	-	-	-	163,170,000	-	-	-	-	37,654,00	-
10 Pembuatan produk hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,456,00	-
<b>XI</b> <b>Program Pembelajaran Masyarakat Untuk Mengajak Keterlibatan dan Keamanan</b>	<b>300,015,000</b>	<b>81,6,142,500</b>	<b>-</b>	<b>247,950,000</b>	<b>1,294,070,000</b>	<b>227,320,350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,305,90</b>	<b>6,511,325</b>
1 Pelatihan petugas kitarling	41,523,500	-	-	-	-	811,180,000	165,585,500	-	69,85%	43,61%	0,00%	-	-
2 Pembentahan satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan perlindungan pengemahana pembudayaan & kota Padang Panjang	517,190,000	-	-	-	-	-	225,559,425	-	-	-	-	31,084,00	78,228,995
3 Pengabdian para personil dan netralitas-pemilhan Satuanmas pernititkada kota Padang Panjang	62,985,000	-	242,985,000	-	-	61,735,000	198,970,000	-	98,02%	81,89%	0,00%	-	-
4 Sosialisasi pernaraudagni no. 84/2014 tentang penyelenggaraan limas	-	14,438,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	2,887,60	-
5 Pembentahan dan Peleitian Satuan limas kota Padang Panjang	-	-	-	247,950,000	462,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XII</b> <b>ProgramPeningkatan Pengembangan Pendidikan Masyarakat</b>	<b>25,639,500</b>	<b>53,427,750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178,806,900</b>	<b>22,617,700</b>	<b>-</b>	<b>52,602,950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,174,775</b>	<b>9,198,755</b>
1 Pemberian dan penyuluhan pembentahan satuan	25,639,500	-	23,427,75	-	-	178,806,500	22,617,075	-	-	-	-	5,599,975	5,724,375
2 Sosialisasi perda bagi siswa-siswi seolah	-	29,999,375	-	-	-	-	-	-	28,621,875	-	-	-	-
<b>XIII</b> <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>66,465,000</b>	<b>930,660,000</b>	<b>1,103,556,400</b>	<b>1,098,820,000</b>	<b>1,167,401,200</b>	<b>627,320,400</b>	<b>910,058,700</b>	<b>-</b>	<b>1,071,101,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 Penyuluhan terpercaya bahaya kebakaran	-	-	-	-	-	-	113,495,200	-	-	-	-	-	-
2 Pengaduan sarana dan fasilitas pengelolaan bahaya kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Pengembangan dan pengendalian bahaya kebakaran	16,625,000	-	17,915,000	-	18,850,000	25,940,000	37,015,000	16,025,000	17,706,300	13,250,000	100,00%	99,00%	70,00%
4 Peningkatan pelajaran dan peningkatan bahaya kebakaran	52,940,000	-	59,350,000	-	38,050,000	237,460,000	369,750,000	85,550,000	181,485,000	131,485,000	100,00%	100,00%	73,077,000
5 Pemberdayaan dan tenaga bahaya pengangguran kebakaran	-	814,395,000	903,206,400	933,640,000	725,491,200	520,745,400	794,402,400	876,366,700	-	-	-	761,174,520	438,302,900

### **BAB III** **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan daerah yang ada di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat khususnya mengenai sanksi, ketidaktegasan sanksi membuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kesulitan menegakkan peraturan daerah.
2. Kualitas dan kuantitas PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang masih belum memadai, ilmu penyidikan membutuhkan latihan yang berkelanjutan hingga PPNS benar-benar terlatih dan profesional di bidangnya. PPNS diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, disumpah dan dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas secara profesional terikat oleh Kode Etik tersendiri seharusnya di kelompokkan ke dalam rumpun jabatan fungsional khusus/tertentu sehingga PPNS dapat fokus melaksanakan tugasnya.
3. Posisi Kota Padang Panjang yang berada di wilayah perlintasan menyebabkan pelanggar perda serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum lebih mudah masuk ke wilayah Kota Padang Panjang khususnya pelanggaran dalam hal penyakit masyarakat/maksiat. Tidak sedikit pelanggar-pelanggar yang telah ditertibkan berasal dari kabupaten/kota tetangga.
4. Rasio petugas Satlinmas idealnya 1 (satu) orang per RT, untuk Kota Padang Panjang belum ada petugas Satlinmas, masih dalam perencanaan pelatihan Satlinmas. Membina masyarakat agar bersedia secara sukarela menjadi petugas Satlinmas merupakan tantangan bagi Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka meningkatkan rasio petugas satlinmas di tingkat kelurahan hingga tingkat RT.

5. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), walaupun jarak tempuh tergolong dekat. Kepadatan arus lalu lintas pada waktu dan titik tertentu juga dapat memperlambat waktu tanggap layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) mobil dengan kapasitas 3000 liter dan 4 (empat) buah mobil dengan kapasitas di atas 4000 liter, rata-rata mobil tersebut sudah berusia lanjut. Mobil damkar merupakan ujung tombak penanggulangan kebakaran, mobil damkar harus selalu dalam kondisi *fit* dan *stand by*.

### **3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang yaitu:

**“ Padang Panjang Amanah, Aman, dan Sejahtera.”**

Didukung dengan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintah yang amanah anti KKN;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas islami;
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
4. Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Kota; dan
6. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

Sekaitan dengan perubahan SOPD Pemerintah Kota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai OPD baru memiliki visi sebagai berikut:

**” Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Panjang”.**

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tersebut, ditetapkan pula beberapa misi yang akan dilaksanakan dalam periode mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. melaksanakan perlindungan masyarakat;
4. meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran; dan
5. melaksanakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dari visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senantiasa harus selalu melakukan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Peningkatan itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah. Pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien menjadi alternatif yang bisa dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi baik secara SDM maupun sarana prasarana yang tersedia. Koordinasi dan sharing dengan OPD lain juga dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Semua peningkatan pelayanan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

### **3.3.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sedikit banyak akan berimplikasi pada pelayanan OPD, terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat ataupun mendorong pelayanan OPD, adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan mega proyek akan diikuti dengan peningkatan perekonomian yang akan menarik pihak luar untuk ikut terlibat atau masuk dalam lingkup mega proyek. Peningkatan perekonomian ini akan diimbangi dengan peningkatan aktivitas masyarakat. Aktivitas ini akan

mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat begitu juga dengan potensi kebakaran, peningkatan aktivitas masyarakat berbanding lurus dengan potensi kebakaran karena dimana ada masyarakat disitu ada listrik dan api sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus lebih optimal dalam meningkatkan pelayanan;

2. Peningkatan ekonomi akan diikuti dengan pendirian bangunan-bangunan baik perusahaan, pabrik, industri, perdagangan atau tempat hunian. Hal ini menjadi beban tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ketika aktivitas tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Kota Padang Panjang apalagi berpotensi menimbulkan kebakaran;
3. Aktivitas dalam memanfaatkan fasilitas umum juga akan meningkat sebagai efek dari perkembangan ekonomi sehingga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga akan semakin berat;
4. Peningkatan perekonomian akan menjadi magnet bagi pendatang hal ini akan secara langsung mempengaruhi tingkat kenyamanan, kemananan dan ketertiban masyarakat;
5. Efek lain adalah ketika masyarakat yang tidak merasakan imbas secara positif sehingga akan tersisih dan akan mengarah pada aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan pendirian bangunan-bangunan tanpa izin;
6. Penegakan Peraturan Daerah yang sudah ada dan kemungkinan diterbitkannya perda-perda baru seiring dengan perkembangan daerah.

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

1. Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus menjadi perhatian khusus, karena perda dan perkada adalah landasan yang menjadi titik tolak Polisi Pamong Praja menentukan arah bertindak. Konsistensi aparat penegak hukum adalah cerminan wibawa, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah adalah ujung tombaknya bagaimana

4. Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Satlinmas beranggotakan warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Tugas berat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah bagaimana membina warga masyarakat agar bersedia sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan, mengingat tahun ini adalah perdananya Satlinmas dibentuk di Kota Padang Panjang dan merintis sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), merupakan salah satu indikator pada standar pelayanan minimal. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK, walaupun jarak tempuh tergolong dekat. Kepadatan arus lalu lintas pada waktu dan titik tertentu juga dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK. Oleh karena itu diperlukan pemetaan wilayah berdasarkan potensi bahaya kebakaran yang dipengaruhi juga oleh kepadatan penduduk selain itu penetapan jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui mobil pemadam kebakaran juga perlu disiapkan begitu juga dengan lokasi evakuasi. Namun yang utama sekali adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat mengedukasi masyarakat agar dapat mencegah bahaya kebakaran karena mencegah lebih baik dari pada memadamkan;
6. Mobil damkar merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penanggulangan kebakaran. Mobil damkar harus selalu dalam kondisi *fit* dan *stand by*, selain itu peralatan pendukung penanggulangan kebakaran juga tak kalah penting. Peralatan pendukung penanggulangan kebakaran sangat kompleks termasuk peralatan keamanan petugas pemadam kebakaran sendiri, oleh karena itu sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran tidak boleh luput dari perhatian.

Polisi Pamong Praja menegakkan aturan kepada masyarakat jika aturannya tidak tegas dan konsisten;

2. Muara dari penegakan perda adalah dijatuhkannya sanksi kepada pelanggar perda, jika tidak ada penjatuhan sanksi, tidak ada efek jera dan selalu terjadi pengulangan-pengulangan pelanggaran maka perda tersebut dianggap mandul, setidaknya seperti itulah masyarakat memberi penilaian terhadap penegakan perda. Dalam kenyataannya prosedur penegakan perda oleh polisi pamong praja sangat kompleks, diawali dengan tindakan persuasif, surat peringatan, terakhir tindakan yustisi yang bermuara kepada penjatuhan sanksi melalui proses pengadilan. Prosedur yang terakhir inilah yang sesungguhnya diinginkan masyarakat diberlakukan terhadap pelanggar perda namun untuk melanjutkan perkara pelanggaran perda ke pengadilan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, KUHAP mengatur demikian, yang berwenang melanjutkan perkara ke tingkat yustisi hanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, ditengah tingginya ekspektasi masyarakat, PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang bergerak dengan penuh keterbatasan, mulai dari keterbatasan anggaran, pendidikan dan latihan hingga keterbatasan jumlah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dan pemberian struktur dan kedudukan pejabat PPNS di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang umumnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran khususnya;
3. Letak geografis Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan didukung dengan potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang ditambah lagi dengan pembangunan pasar pusat, *Islamic Center* dan mega proyek lainnya meningkatkan geliat perekonomian masyarakat disertai bertambahnya jumlah pengunjung ke Kota Padang Panjang berbanding lurus dengan potensi pelanggaran perda dan trantibum. Lokasi Kota Padang Panjang yang strategis membuat masyarakat Padang Panjang semakin heterogen begitu juga dengan perilaku masyarakat akan semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapsiagaan personil dan peningkatan intensitas patroli didukung dengan armada yang siap tempur.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**

Perubahan SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan dampak bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai OPD baru Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki visi dan misi baru yaitu sebagai berikut:

**Visi: "Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Panjang".**

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tersebut, ditetapkan pula beberapa misi yang akan dilaksanakan dalam periode mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. melaksanakan perlindungan masyarakat;
4. meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran; dan
5. melaksanakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tabel 4.1  
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Panjang	Terciptanya keadaan yang kondusif  Masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur.  Terciptanya kondisi masyarakat yang siap siaga dan waspada terhadap bahaya kebakaran	Terwujudnya keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib tenteram, dan teratur.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**

### **4.2.1 Tujuan**

Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang periode dua tahunan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang tertib dan taat hukum;
2. Terwujudnya kondisi Kota Padang Panjang yang kondusif, tertib dan tentram.
3. Terlaksananya perlindungan terhadap masyarakat;
4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran;
5. Terbentuknya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### **4.2.2 Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di kota padang panjang;
4. Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
5. Terlaksananya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kota Padang Panjang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kerja Sasaran Pada Tahun Ke-	
				Target Tahun - 4	Target Tahun - 5
1	Terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang tertib dan taat hukum	Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	terlaksananya operasi penegakan perda dan perkada terlaksananya bimtek PPNS dan Satpol PP	Target 12 kali	Target 62 kali
			terlaksananya pembuatan perda tentang ketentraman dan keteribuan umum	-	30 orang
			terlaksananya pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi perda	-	1 perda
			terlaksananya pengamanan pemilu legislatif/pilpres/gubernur/pilkada	-	1 kegiatan
			terlaksananya pengamanan terhadap aksi demonstrasi dan unjuk rasa	1 tahun	40 kali
			Cakupan patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari
2	Terwujudnya kondisi Kota Padang Panjang yang kondusif, tertib dan tenram.	Terlaksananya operasi siaga ketentraman umum dan ketenraman masyarakat	Cakupan patroli siaga ketentraman umum dan ketenraman masyarakat terlaksananya pengamanan lingkungan	1 tahun	1 tahun
			tersedianya jasa tenaga kontrak berserta perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas	80 orang	104 orang
3	Terlaksananya perlindungan masyarakat	Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Padang Panjang	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (1:innen) di Kota Padang Panjang	60 orang	80 orang
			terbentuknya petugas satlinmas pemilu legislatif/pilpres/Gubernur/Pilkada	-	400 orang
			terselenggaranya pelatihan satlinmas	-	-
			tersedianya sarana dan prasarana poskamling	32 poskamling	825 set
			Jumlah pemeriksaan tabung pemadam kebakaran	825 set	825 set
4	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran	Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Jumlah pelayanan/siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahan bakar	1 tahun	1 tahun
			tersedianya tenaga kontrak pemadam kebakaran berserta perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas	-	4 bungker
			tersedianya sarana dan prasarana kebakaran	24 orang	24 orang
			Jumlah sosialisasi kebakaran	1 tahun	1 tahun
			Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	1 tahun	1 tahun
			Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	1 tahun	1 tahun
5	Terbenarkannya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pengawatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparat Satpol PP dan terlaksananya peningkatan kapasitas SDM aparat Satpol PP dan Damkar	-	-	1 kali

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Penadam Kebakaran**  
**Kota Padang Panjang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-	
				Tahun - 4	Tahun - 5
				Target	Target
1. Terbentuknya stabilitas kelenjangan dan peningkatan kapasitas SDM operator Satuan Polisi Pamong Praja dan Penadam Kebakaran	Terlaksananya pengelaman kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM operator Satuan Polisi Pamong Praja dan Penadam Kebakaran	1. Pelajaran administrasi pertantoran.	Program :		
		Kegiatan :	1. Penyedian jasa suatu menyurat	100%	100%
			2. Terbayanya rekening listrik, telephone, air 1 tahun	100%	100%
			3. Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 tahun	100%	100%
			4. Tersedianya penciharaman kendaraan dinas/ operasional, 1 tahun	100%	100%
			5. Tersedianya jasa kebersihan dan perawatan kantor, 10 orang	100%	100%
			6. Tersedianya alat tulis kantor, 1 tahun	100%	100%
			7. Tersedianya barang cetak dan pengendaman dian, 1 tahun	100%	100%
			8. Tersedianya fasilitas komponen inisiatif listrik kantor, 1 tahun	100%	100%
			9. Tersedianya ruang minim rapat dan tamu dinas, 1 lmn	100%	100%
			10. Tersedianya pelaksanaan rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah, 1 lmn	100%	100%
			11. Terdapat uji ppg. Honorer jasa adm. Perkantoran, 1 ob	100%	100%
			Program :		
			2. Pengelolaan sarana dan prasarana operasional		
			Kegiatan :		
			1. Terlaksana pengelaman pertengkaran gedung kantor, 1 paket	100%	100%
			2. Terpeliharaanya ged.kantor secara ber kala, 1 tahun	100%	100%
			3. Terpeliharaanya peralatan kantor secara berkala, 1 tahun	100%	100%
			Program :		
			3. Penitikanan disiplin aparat		
			Kegiatan :		
			1. Pengelaman pakaiannya dinsus PDH dan perlengkapannya, 1 paket	100%	100%

	6. Terlaksananya pembentukan Perda tentang ketentuan dan keteritorian umum sebanyak 1 perda	6. Pembentukan produk hukum	1 perda	1 perda
	7. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Program :		
	1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pelestari sebanyak 60 org/140 siswa	Kegiatan :		
	2. Terlaksananya pertindangan terhadap masyarakat	Program :		
	3. Terlaksananya pertindangan terhadap masyarakat	8. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan		
	4. Terlaksananya operasi singa keteritorian umum dan ketentuan masyarakat Kota Padang Pajang yang kondusif, terib dan tetrami.	Kegiatan :		
	5. Meningkatnya ketiupangan masyarakat dan ketepatan personil serta sarana dan prasarananya penanggulangan bencana kebakaran	1. Perikemanusi pembentukan dan pelatihan Satlantas sebanyak 400 org	1. Pembentukan dan pelatihan Satlantas Penituliu legalditipres/Gubernur/Pilkada	400 orang
		2. Tersedianya sarma dan presarana Pos sidamling sebanyak 32 poskamling	2. Pengedegan sarma dan kecendekapan pos Sidamling	32 poskamling
		3. Terlaksananya pembentukan dan pelatihan satlantas sebanyak 80 orang	3. Pembentukan dan Pelatihan Satlantas Komin Pidang Pajang	80 orang
		4. Terwujudnya kondisi Kota Padang Pajang yang kondusif, terib dan tetrami.	Program :	
		5. Meningkatnya ketiupangan masyarakat dan ketepatan personil serta sarana dan prasarananya penanggulangan bencana kebakaran	9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
			Kegiatan :	
		1. Tersedianya tetengu kontak bantol PP dan diankan sebanyak 104 org pakain dinas 104 stel, pakai kerja lapangan 104 stel, pakain saih rupa 104 stel dinas mancil 104 stel.	1. Penyiapan tetengu pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	104 org.
			2. Tersedianya bungker air sebanyak 4 paket	104 stel pakain dinas
			3. Tersediananya pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran	104 stel pakain lapangan
			4. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran untuk 1 tahun	104 pakain o raga
			5. Tersedianya tetengu kontak pemadam kebakaran	104 stel mancel
			10. program:	
			1. Penyaluran pencegahan bahaya kebakaran	104 org.
			2. Pengendalian kejadian dan pencegahan bahaya kebakaran	104 stel pakain dinas
			3. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran	104 stel pakain lapangan
			4. Pengendalian Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran untuk 1 tahun	104 pakain o raga
			5. Penyediakan jasa tenaga bantuan penanggulangan kebakaran	104 stel mancel
			PRIORITAS KEDUA	
			1. Program:	
			Peningkatan Sosial dan Prasana Aparatur	
			1. Tersedianya lahan untuk gedung Kantor Sapol PP dan damkar	100%
			2. Terlaksananya pengendalian kondisi dan operasional kendaraan roda 4 fire rescue unit, unit roda 4 tdk pimpinan 1 unit roda 4 tdk pimpinan 4 unit roda 2	100%

#### **4.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

I. Mewujudkan Penegakkan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah;

Strategi :

1. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah kepada setiap lapisan masyarakat;
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah;
3. Peningkatan SDM PPNS dan sarana prasarana penyidikan.

II. Mewujudkan Aparatur Satpol PP dan Damkar yang profesional dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Strategi :

1. Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
3. pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
4. pengamanan tempat-tempat penting.


III. Menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

Strategi :

1. Membentuk satuan linmas di Kota Padang Panjang;
2. Memberikan pelatihan kepada petugas linmas dan petugas poskamling;
3. melengkapi sarana dan prasarana bagi petugas linmas;
4. melengkapi sarana dan prasarana poskamling.

IV. Mewujudkan masyarakat yang antisipatif terhadap bahaya kebakaran dan personil yang siap siaga.

Strategi :



1. memberikan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat;
2. memberikan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran kepada personil damkar;
3. melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran;
4. meningkatkan pelayanan peanggulangan bahaya kebakaran.

V. Mewujudkan penguatan kelembagaan dilengkapi dengan peningkatan kualitas sdm aparatur.

Strategi :

1. melengkapi sarana dan prasarana perkantoran;
2. melengkapi kebutuhan administrasi perkantoran;
3. memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar;

Tabel 4.3

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kota Padang Panjang**

<b>Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang Panjang</b>			
<b>VISI</b>			
<b>MISI I</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang tertib dan taat hukum	Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	peningkatan sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah kepada setiap lapisan masyarakat Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Peningkatan SDM PPNS dan sarana prasarana penyidikan	Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah.
<b>MISI II</b>	<b>Menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya kondisi Kota Padang Panjang yang kondusif, tertib dan tenram	Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pengawalan pejabat dan orang-orang penting Pengamanan tempat-tempat penting	Mewujudkan Aparatur Satpol PP dan Damkar yang profesional dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
<b>MISI III</b>	<b>Melaksanakan perlindungan masyarakat</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terlaksananya perlindungan terhadap masyarakat	Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Padang Panjang	Membentuk satuan limmas di Kota Padang Panjang Memberikan pelatihan kepada petugas limmas dan petugas poskamling Melengkapi sarana dan prasarana bagi petugas limmas Melengkapi sarana dan prasarana poskamling	menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan
<b>MISI IV</b>	<b>Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan ketepitan personil serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran	Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Memberikan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat Memberikan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran kepada personil damkar Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatkan pelayanan peanggulangan bahaya kebakaran	Mewujudkan masyarakat yang antisipatif terhadap bahaya kebakaran dan personil yang siap siaga.

<b>MISI V</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Melaksanakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatursatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.	Terbentuknya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatursatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.	Terlaksananya penggunaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatursatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.	Melengkapi sarana dan prasarana perkantoran Melengkapi kebutuhan administrasi perkantoran Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatursatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.	menyajikan pengaturan ketenagaan dilengkapi dengan peningkatan kualitas sdm

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Padang Panjang, telah disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, selama 2 tahun kedepan (2017 – 2018), adapun rencana program dan kegiatan tersebut adalah :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis perkantoran

II. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah;
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
4. Tersedianya sarana prasarana gedung kantor;
5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor;
6. Pengadaan kendaraan dinas /operasional.
7. Rehabilitasi gedung kantor
8. Pensertifikatan tanah kantor Satpol PP dan Damkar

III. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan penyuluhan penyakit masyarakat;
2. Sosialisasi perda bagi siswa-siswi sekolah.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan penyuluhan aparatur Satpol PP;
2. Bimbingan teknis peraturan perundang – undangan.

V. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, didukung dengan kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan SDM PPNS dan Satpol.PP;
2. Pengamanan pemilu legislatif, pilpres,gubernur dan pilkada
3. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencengahan kejahatan
4. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI dan Polri
5. Operasi tim gabungan penegakan Perda
6. Pengamanan terhadap aksi – aksi demonstrasi dan unjuk rasa
7. Peringatan HUT Satpol. PP se Sumatera Barat
8. Pembuatan Produk Hukum

VI. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

VII. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan petugas siskamling;
2. Pengadaan sarana dan prasarana pos Siskamling;
3. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan pelatihan pengamanan pemilu legislatif, presiden, dan pilkada;
4. Pembentukan dan pelatihan satuan linmas di masyarakat;

5. Pengadaan pakaian personil dan perlengkapan satuan linmas pemilu legislatif dan presiden.

VIII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian keamanan lingkungan;
2. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

IX. Program Peningkatan disiplin aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan;
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

X. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

XI. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

1. pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran;
2. penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran;
3. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
4. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
5. Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;
6. Penyedian jasa tenaga balakar penanggulangan kebakaran.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kalempon & Sosaran, Pendanaan Indikatif  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kota Padang Panjang

Tujuan	Satuan	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program (outcome 1) dan Kegiatan (cost put)	Outcome: teritib administrasi perkantoran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode restra	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun - 4		Tahun - 5							
							Target	Rp	Target	Rp						
1. Terbentuknya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kesiapan dan persiapan aparatunit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pengaturan kelembagaan dan peningkatan kesiapan dan persiapan aparatunit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.01.1.01.05.01.01	Program : 1. Pelayanan administrasi perkantoran				2.036.464.475		2.420.230.620		4.425.253.095		PP			
1. Terpenuhinya jasa surat menyurat	1. Terpenuhinya jasa surat menyurat	1.01.1.01.05.01.01.01	Kegiatan : 1. Penyediakan jasa surat menyurat		1 tahun	2.000.000	1 tahun	27.450.000	1 tahun	5.500.000	2 tahun	32.950.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
2. Terbayarnya rekening listrik, telephone, air	2. Terbayarnya rekening listrik, telephone, air	1.01.1.01.05.01.01.02	Output : Terselesainya rekening listrik, telephone, air / tahun		1 tahun	27.675.000	1 tahun	60.600.000	1 tahun	70.200.000	2 tahun	130.800.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
3. Terbayarnya honor ksa administrasi keuangan	3. Terbayarnya honor ksa administrasi keuangan	1.01.1.01.05.01.01.03	Output: Tersedianya issa administrasi keuangan 1 tahun		1 tahun	49.200.000	1 tahun	89.700.000	1 tahun	123.750.000	2 tahun	204.420.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
4. Terselesainya biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	4. Terselesainya biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional	1.01.1.01.05.01.01.04	Output: Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional. 1 tahun		1 tahun	223.964.000	1 tahun	465.599.000	1 tahun	428.592.560	2 tahun	894.191.500	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
5. Terselesainya alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor	5. Terselesainya alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor	1.01.1.01.05.01.01.05	Output: Tersedianya issa kebersihan dan perbaikan keberadaan kantor, 10 orang		1 tahun	41.868.700	1 tahun	66.283.500	1 tahun	81.053.920	2 tahun	147.337.420	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
6. terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	6. terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1.01.1.01.05.01.01.06	Output: Tersedianya alat tulis kantor. 1 tahun		1 tahun	16.064.000	1 tahun	36.400.000	1 tahun	40.040.000	2 tahun	76.440.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
7. terpenuhinya foto copy dan cetak pengabdian kantor	7. terpenuhinya foto copy dan cetak pengabdian kantor	1.01.1.01.05.01.01.07	Output: Tersedianya barang cetakan dan perangaman, 1 tahun		1 tahun	9.055.000	1 tahun	32.129.975	1 tahun	14.690.000	2 tahun	46.819.575	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
8. Terselesainya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	8. Terselesainya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1.01.1.01.05.01.01.08	Output: Tersedianya fasilitas komponen instalasi listrik kantor, 1 tahun		1 tahun	3.164.000	1 tahun	33.400.000	1 tahun	24.900.000	2 tahun	58.300.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
9. Terselesainya buku bacaan perundang-undangan	9. Terselesainya buku bacaan perundang-undangan	1.01.1.01.05.01.01.15	Output: Output tanggungan surat kabar dan buku putaka		1 tahun	1.500.000	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
10. Terselesainya makan minuman rapat dan petugas operasional	10. Terselesainya makan minuman rapat dan petugas operasional	1.01.1.01.05.01.01.16	Output: Tersedianya makan minuman rapat dan umum dinas, 1 tmr		1 tahun	439.334.000	1 tahun	709.410.000	1 tahun	1.056.850.000	2 tahun	1.760.260.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
11. terlaksananya rapat koordinasi dan konsolidasi keluar dan dalam daerah	11. terlaksananya rapat koordinasi dan konsolidasi keluar dan dalam daerah	1.01.1.01.05.01.01.17	Output: Tersedianya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsolidasi keluar daerah dalam dan luar daerah, 1 tmr		1 tahun	240.000.000	1 tahun	255.000.000	1 tahun	30.000.000	2 tahun	540.000.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
12. Terbayarnya honor pegawai honorer	12. Terbayarnya honor pegawai honorer	1.01.1.01.05.01.01.18	Output: Terbayarnya gaji peg. Honorer, jasa adm. Pet. Kantor. 1 ob		1 tahun	216.500.000	1 tahun	238.050.000	1 tahun	295.684.200	2 tahun	533.734.200	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		
1. Pengadaan sarana prasarana gedung kantor, pemambahan	1. Pengadaan sarana prasarana gedung kantor, pemambahan	1.01.1.01.05.01.02.03	Program : 2. Peningkatan sarana dan prasarana sparetur Kegiatan : 1. Pembangunan gedung kantor/ mess		-	-	-	-	-	-	-	1.163.540.323	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP		

LAPORAN KEGIATAN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN						
KODE KEGIATAN		DESKRIPSI KEGIATAN		JUMLAH BUDGET		PP
3. Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1.01.1.01.05.01.02.01.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		475.700.000	475.700.000	Kasubag Umum dan kepegawaian
		Output: Terikusannya pengadaan perlengkapan gedung kantor		39.550.000	39.550.000	
		bendera patah/bendera pol pp	1 set	3.050.000	11.450.000	1.500.000
		bendera patah/bendera damkar	1 set	1.500.000	-	1.500.000
		bendera patah/bendera himas	1 set	1.500.000	-	1.500.000
		lambang garuda	1 unit	3.500.000	-	3.500.000
		TV	1 unit	5.500.000	-	5.500.000
		Running Test	1 set	15.000.000	-	15.000.000
		Plang Kantor	1 pkt	3.000.000	-	3.000.000
		Tebang Bauar Agi	10 bh	5.000.000	-	45.000.000
		Filling Cabinet	-	-	2 unit	9.000.000
		notebook	-	-	2 unit	26.000.000
		HT	-	-	10 unit	20.000.000
		hardisk portable drive	-	-	3 unit	4.500.000
		printer	-	-	3 unit	13.500.000
		lemari gantungan pakaian	-	-	1 unit	6.500.000
		komputer	-	-	3 unit	45.000.000
		kursi kerja biro eselon 3	3 buah	10.950.000	3 buah	10.950.000
		kursi kerja 1/2 biro eselon 4	-	-	8 unit	13.600.000
		kursi rapat	-	-	100 unit	80.000.000
		UPS	-	-	3 unit	3.000.000
		meja biro eselon 3	-	-	3 buah	12.000.000
		meja 1/2 biro eselon 4	-	-	8 buah	24.000.000
		gorden kantor	-	-	1 paket	50.000.000
		gorden mess	-	-	1 paket	25.000.000
		spycam	-	-	6 unit	12.000.000
		spiral mess	-	-	40 set	10.000.000
		bantal mess	-	-	40 buah	4.000.000
		kasur mess	-	-	40 buah	20.000.000
		lemari besi	-	-	4 set	10.000.000
		tenda ploton	-	-	1 unit	35.000.000
		sound system rapat	-	-	1 set	30.000.000
		Output:			1 set	30.000.000
		[Terpeliharynya ged.kantor secara berjangka, 1 tahun]	32.000.000	40.000.000	1 tahun	60.000.000
			22.900.000	20.000.000	1 tahun	25.000.000
		Output:			2 tahun	45.000.000
		[Terpeliharynya peralatan kantor secara berjangka, 1 tahun]				Kasubag Umum dan kepegawaian
						PP
		Output: Terikusannya perlakuan dimas PDH berserta perlengkapannya				
		Output: terikusannya peresertifikasi tanah kantor tanah kantor Satpol PP dan Damkar				
						Kabid Penadam kebakaran dan limnas
						PP
4. tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor	1.01.1.01.05.01.02.22.4.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		109.250.000	622.100.000	731.650.000
		Output:				
		[Terikusannya pemeliharaan gedung kantor secara berjangka, 1 tahun]	1 paket	500.000.000	-	500.000.000
			1 tahun	3.290.323	-	1 th
						Kabid Penadam kebakaran dan limnas
						PP
5. tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1.01.1.01.05.01.02.25.	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor				
		Output:				
		[Terikusannya peralatan kantor secara berjangka, 1 tahun]				
						Kasubag Umum dan kepegawaian
						PP
6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.01.1.01.05.01.02.42.	R.E. rehabilitasi gedung kantor				
		Output:				
		[Terikusannya peresertifikasi tanah kantor tanah kantor Satpol PP dan Damkar				
						Kasubag Umum dan kepegawaian
						PP
7.Pensertifikatan Tanah Pemefitah	1.01.1.01.05.01.02.83.7	Pensertifikatan tanah kantor Satpol PP dan Damkar		109.250.000	199.550.000	199.550.000
		Program :				
		3. Peningkatan dirigipin apparatur				
		Kegiatan :				
		[Pengadaan perlakuan dimas PDH berserta perlengkapannya]				
		Output:				
		[Terikusannya perlakuan dimas beserta perlengkapannya]	62 stel	35.650.000	170.000.000	170.000.000
1. Tersedianya kebutuhan pakaian dins.	1.01.1.01.05.01.04.01.1	Pengadaan perlakuan dimas PDH berserta perlengkapannya		1 paket	1 stel	1.000.000
		Output:				
		[Terikusannya perlakuan dimas beserta perlengkapanya]	62 stel	35.650.000	2 stel	3.000.000
						Kasubag Umum dan kepegawaian
						PP

2. Tersedianya kebutuhan pokok dinas lapangan	1.01.1.01.05.01.04.031 2. Pengadaan pakaihan dinas kerja lapangan	Tersedianya pakaihan dinas lipungan berserta perlengkapannya., 1 paket	62 stel	62.000.000	30 stel	22.500.000	170 stel	255.000.000	360 stel	277.500.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP			
3. Tersedianya kebutuhan pokok khusus har-hari tertentu	1.01.1.01.05.01.04.033 3. Pengadaan pakaihan khusus har-hari tertentu	Output: Tersedianya pakaihan dinas hari-hari tertentu berserta perlengkapannya, 1 paket	-	-	-	87.050.000	20 stel	167.550.000	20 stel	254.600.000		PP			
1.meningkatnya kapasitas sumber daya apparatur	1.01.1.01.05.01.05.03 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan 1 thn	Output: Terkrimanya PPIS untuk mengelola bantek teriring peraturan perundang-andangan 50 org/3 hr	21 ok	95.000.000	1 tahun	90.000.000	1 tahun	110.000.000	2 tahun	200.000.000	Kasubag Umum dan kepegawaian pada satpol/PP	PP			
2.Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan apparatur Satpol PP	1.01.1.01.05.01.05.05 2. Pembinaan dan penyuluhan apparatur Satpol PP	Output: Terlaksananya pembinaan dan Bantek bagi apparatur Satpol PP sebanyak 60 orang	50 org/3 hr	25.150.000	30 org/ 3 hr	92.040.000	60 org/2 akt /6 hr	178.306.500	251 org/ 9 hr	270.846.500	Kasi pembinaan dan pengembangan	PP			
1.Jumlah laporan kinerja dan khitistar realisasi kinerja	1.01.1.01.05.01.06 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Kegiatan : Jumlah laporan kinerja dan khitistar realisasi kinerja OPD	Output: Jumlah laporan kinerja dan khitistar realisasi kinerja SKPD yg tersusani sebanyak 12 laporan	250.000	12 laporan	280.000	12 laporan	280.000	12 laporan	280.000	2 tahun	560.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP	
3.Jumlah laporan prognosis	1.01.1.01.05.01.06.04 3. Penyusunan laporan prognosi realisasi anggaran	Kegiatan : Jumlah laporan prognosis yg tersusani sebanyak 1 laporan	Output: Jumlah laporan prognosis yg tersusani sebanyak 1 laporan	250.000	2 laporan	280.000	2 laporan	280.000	2 laporan	280.000	2 tahun	560.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP	
4.laporan keuangan akhir tahun	1.01.1.01.05.01.06.05 4. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kegiatan : Jumlah laporan keuangan yg tersusani sebanyak 1 laporan	Output: Jumlah laporan keuangan yg tersusani sebanyak 1 laporan	250.000	1 laporan	280.000	1 laporan	280.000	1 laporan	280.000	2 tahun	560.000	Kasubag Umum dan kepegawaian	PP	
2.Terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang teritih dan taat hukum	1.01.1.01.05.01.16 7. Pemeliharaan kantinribmas dan pencegahan tindak kriminal	Program : 7. Pemeliharaan kantinribmas dan pencegahan tindak kriminal	Output: Terciptanya kantinribmas dan teritih di Kota Padang Panjang sebanyak 62 kali	114.339.000	12 kali	88.285.000	62 kali	428.335.000	74 kali	516.620.000	Kasi Operasi	PP			
1. Terlaksananya pengamanan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1.01.1.01.05.01.16.02 1. Pengelolaan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kegiatan : 1.01.1.01.05.01.16.02 1. Pengelolaan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Output: Lancarnya pemilihan Wakil dan Wakil Wakil Padang Panjang sebanyak 40 kali	55 kali	114.339.000	12 kali	88.285.000	62 kali	40 kali	285.370.000	40 kali	285.370.000	Kasi Operasi	PP	
2. terlaksananya pengamanan pilkres,	1.01.1.01.05.01.16.03 4. Pengamanan pemilu legislatif, pilpres,gubernur dan pilkada	Kegiatan : 1.01.1.01.05.01.16.03 4. Pengamanan pemilu legislatif, pilpres,gubernur dan pilkada	Output: Pengamanan pemilu legislatif, pilpres,gubernur dan pilkada	60 kali	88.850.000	-	-	-	-	109.575.000	2 tahun	126.585.000	Kasi Operasi	PP	
3.terlaksananya pengamanan terhadap aksi demonstrasi dan unjuk rasa	1.01.1.01.05.01.16.07 3. Pengamanan terhadap aksi - aksi demonstrasi dan unjuk rasa	Kegiatan : 1.01.1.01.05.01.16.07 3. Pengamanan terhadap aksi - aksi demonstrasi dan unjuk rasa	Output: Terpeliharanya kantor-kantormas di Kota Padang Panjang sebanyak 5 kali/pan/10 kali lat phh	1 tahun	18.535.000	1 tahun	17.010.000	5 kali pam/10 kali lat phh	-	30 org/2 hr	20.071.000	30 org/2 hr	25.727.900	Kasi Operasi	PP
6.terlaksananya bantek PPNS dan Satpol PP	1.01.1.01.05.01.16.08 6. Pengelakatan SDM PPNS dan Satpol PP	Kegiatan : 1.01.1.01.05.01.16.08 6. Pengelakatan SDM PPNS dan Satpol PP	Output: Terlaksananya bantek PPNS dan Satpol PP sebanyak 30 org/2 Hari	-	-	-	-	-	-	3 kali	163.170.000	3 kali	163.170.000	Kasubag umum dan kepegawaian	PP
7. terlaksananya perayaan HUT Satpol PP, Lintas, dan Damkar	1.01.1.01.05.01.16.09 7. Peringatan HUT Satpol PP, Lintas, dan Damkar	Kegiatan : 1.01.1.01.05.01.16.09 7. Peringatan HUT Satpol PP, Lintas, dan Damkar	Output: Terlaksananya perayaan HUT Satpol PP, Lintas, dan Damkar Tingkat Nasional, Propinsi dan Damkar Tk nasional, Provinsi, dan kota sebanyak 3 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasi Pengelakan	PP
8.terlaksananya pembentukan perda	1.01.1.01.05.01.16.10 8. Pembentukan produk hukum	Kegiatan : 1.01.1.01.05.01.16.10 8. Pembentukan produk hukum	Output: Terlaksananya pembentukan produk hukum sebanyak 1 perda	-	-	-	-	-	-	1 perda	52.280.000	1 perda	52.280.000	Penda	PP



5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kesadaran dan kejujuran personil serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran	6.xx.01.1.05.01.19.19	11. program: Peningkatan kesadaran dan pencegahan bahaya kebakaran	outcome: terlaksananya kesadaran masyarakat dan kelepasan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran	2.483.571.200
bencana kebakaran	6.xx.01.1.05.01.19.03	Kegiatan: 1. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	output: Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat sebanyak 2 kali	1.333.502.800
masyarakat	6.xx.01.1.05.01.19.04	2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	output: Tersedianya bungker air sebanyak 4 paket	113.495.000
	6.xx.01.1.05.01.19.05	3. Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	output: Tersedianya bungker air sebanyak 4 paket	521.650.000
	6.xx.01.1.05.01.19.12	4. Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	output: Meningkatnya respon penanggulangan bahaya kebakaran untuk 1 tahun	37.015.000
	6.xx.01.1.05.01.19.14	5. terlaksana teknologi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	output: Meningkatnya respon penanggulangan bahaya kebakaran untuk 1 tahun	2.747.481.200
	6.xx.01.1.05.01.19.04	1. pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	output: 1. tersebarinya tenaga kontak pemadam kebakaran 2. biaya kekejadian leburan pesawat 3. Premi asuransi	657.000.000
	6.xx.01.1.05.01.19.01	2. perlengkapan pendidikan dan pelatihan tugas	output: 1. tersebarinya perlengkapan pendidikan dan pelatihan tugas	30.000.000
	3.179.365.000		output: 1. terlaksananya pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	38.491.200
			2. terlaksananya dilakukannya pelatihan dan pencegahan kebakaran bagi staf/tugus damkar	10.431.446.720
				16.977.449.548
				6.452.122.568

PRIORITY KEDUA :	Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome ) dan Kegiatan (out put )	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendiannan				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra	Unit Kerja GPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 5		Tahun 4							
						Target	Rp	Target	Rp						
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02	2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatut	Kegiatan :	Output: Tersedianya lahan untuk gedung kantor satpol pp dan kantor yang baru	-	-	48150 m <sup>2</sup>	7.963.810.000	7.963.810.000	Kasi Pencegahan kebakaran	PP			
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02.12.8	pengadaan tanah	1. tersedianya lahan untuk gedung kantor satpol pp dan damkar yang baru	honorarium tim pengadaan barang dan jasa honararium ppbp	1 kg	9.000.000	2 ok	7.600.000						
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02.12.8	pengadaan tanah	1. tersedianya lahan untuk gedung kantor satpol pp dan damkar yang baru	honararium bulanan	10 obj	7.000.000	40 lembar	210.000						
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02.12.8	pengadaan tanah	1. tersedianya lahan untuk gedung kantor satpol pp dan damkar yang baru	belanja material	1 ptk	150.000.000	1 th	30.000.000						
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02.12.8	pengadaan tanah	1. tersedianya lahan untuk gedung kantor satpol pp dan damkar yang baru	belanja setifikasi	6 kendaraan	1.000.000.000	6 kendaraan	1.000.000.000	1.000.000.000	Kasubag Umum dan Kepagawaihan	PP			
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02.13.2	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Output: Tersedianya kendaraan dinas / operasional	kendaraan roda 4 mobil pemadam	-	-	1 unit	400.000.000	400.000.000					
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02.13.2	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Output: Tersedianya kendaraan dinas / operasional	kendaraan roda 4 minibus pimpinan dan d.cabin	-	-	1 unit	485.400.000	485.400.000					
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02.13.2	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Output: Tersedianya kendaraan dinas / operasional	kendaraan roda 2	-	-	4 unit	108.000.000	108.000.000					
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02.13.2	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Output: Tersedianya kendaraan dinas / operasional	honararium pidakarsa kegiatan	2 dirg	4.200.000	2 org	4.200.000	4.200.000					
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02.13.2	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Output: Tersedianya kendaraan dinas / operasional	honararium tim pemeriksa barang dan jasa	3 org	2.400.000	3 org	2.400.000	2.400.000					
1. Terbentuknya stabilitas Aset teknologi dan perlindungan kapasitas SDM dan pengembangan kapasitas SPM aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sasaran	1.01.1.01.05.01.02.13.2	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Output: Tersedianya kendaraan dinas / operasional	honararium umum dan kspgawahan	-	-	1 unit	8.963.810.000	8.963.810.000					



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam 2 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran ditampilkan dalam tabel 6.1

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang**  
**Selama Tahun 2017- 2018**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun - 4	Tahun - 5	
1	2	3	4	5	6
1	terlaksananya operasi penegakan perda dan perkada	55 kali	12 kali	62 kali	284 kali
2	terlaksananya bimtek PPNS dan Satpol. PP	30 orang	-	30 orang	90 orang
3	terlaksananya pembuatan perda	-	-	1 perda	1 perda
4	terlaksananya pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi perda	2 kegiatan	-	-	2 kegiatan
5	terlaksananya pengamanan pemilu legislatif/pilpres/gubernur/pilkada	60 kali	-	40 kali	160 kali
6	terlaksananya pengamanan terhadap aksi demontrasi dan unjuk rasa	1 tahun	1 tahun	1 tahun	5 tahun
7	cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari
8	terlaksananya pengamanan lingkungan	1 tahun	1 tahun	-	4 tahun
9	tersedianya jasa tenaga kontrak beserta perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas	30 orang	80 orang	104 orang	184 orang
10	cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Padang Panjang	-	60 orang	80 orang	140 orang
11	terbentuknya petugas linmas pemilu legislatif/pilpres/gubernur/pilkada	250 orang	-	400 orang	800 orang
12	terselenggaranya pelatihan petugas poskamling	1 kali	-	-	2 kali
13	tersedianya sarana dan prasarana poskamling	-	-	32 poskamling	48 Siskamling
14	tersedianya pakaian petugas linmas pilpres, legislatif dan pilkada	250 orang	-	-	400 orang
15	Jumlah pemeriksaan tabung pemadam kebakaran		825 set	825 set	1650
16	jumlah siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran		1 tahun	1 tahun	5 tahun
17	tersedianya tenaga kontrak pemadam kebakaran beserta perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas		24 orang	24 orang	48 orang
18	tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kebakaran	1 tahun	-	-	3 tahun
19	jumlah sosialisasi kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	5 tahun
20	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	5 tahun
21	jumlah diklat bagi anggota pemadam kebakaran	-	-	-	1 kali
22	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	5 tahun
23	terlaksananya peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP dan Damkar	1 kali	-	1 kali	3 kali

## VII PENUTUP

Penyusunan RENSTRA ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang memberikan arah kebijakan yang jelas dalam rangka menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memuat penjabaran dari visi, misi, kebijakan strategis, tujuan dan sasaran serta program OPD dengan memperhatikan RPJMD Kota Padang Panjang.

Diharapkan pelaksanaan tugas penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan penanggulangan kebakaran di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Demikian RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ini dibuat semoga pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Padang Panjang, Mei 2017  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG**

ARKES REFAGUS, S.Sos.  
Pembina TK.I/NIP. 19651112 198602 1 002